

Tinjauan Etika Bisnis Islam dan Fikih Muamalah terhadap Jual Beli Sosis Bakar di Pedagang Kaki Lima Dalem Kaum Kota Bandung

Milleni Sumalati*, Udin Saripudin, Nanik Eprianti

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

* millenisumalati@gmail.com, udin_saripudin27@yahoo.co.id, nanikeprianti@gmail.com

Abstract. In Islam, the implementation of buying and selling must be in accordance with the provisions that have been set, so as not to do various ways to get a profit. Honesty is something that must be done, because between traders and buyers must know each other the same information about the goods being traded, so that there is no fraud or fraud. One of them is in the practice of buying and selling grilled sausages at street vendors in the Dalem Kaum City of Bandung who put up a price board by writing down an unclear price. The purpose of this study was to find out the practice of buying and selling grilled sausages at street vendors in Dalem Kaum Bandung City, knowing a review of muamalah fiqh regarding the practice of buying and selling grilled sausages at street vendors in Dalem Kaum Bandung City, and knowing a review of Islamic business ethics regarding the practice of buying and selling grilled sausages at street vendors Dalem Kaum Bandung. The research method used in this study is qualitative with an empirical approach. This type of research uses field data, with primary and secondary data sources obtained using collection techniques through observation, interviews, and documentation. The data analysis technique used is data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results showed that the trading practices carried out by grilled sausage traders at street vendors in Dalem Kaum Bandung City, traders deliberately hide prices and include unclear prices. Judging from the fiqh muamalah, the practice contains elements of *tadlis* and is included in *tadlis* in the price. Judging from Islamic business ethics, this practice is not in accordance with the principle of free will and the principle of truth (benevolence and honesty).

Keywords: *Buying and Selling, Islamic Business Ethics, Fiqh Muamalah.*

Abstrak. Dalam Islam pelaksanaan jual beli harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, sehingga tidak melakukan berbagai cara untuk mendapatkan keuntungan. Kejujuran adalah hal yang harus dilakukan, karena antara pedagang dan pembeli harus saling mengetahui informasi yang sama mengenai barang yang dijualbelikan, agar tidak terjadinya kecurangan atau penipuan. Salah satunya dalam praktik jual beli sosis bakar di pedagang kaki lima Dalem Kaum Kota Bandung yang memasang papan harga dengan menuliskan harga yang tidak jelas. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui praktik jual beli sosis bakar di pedagang kaki lima Dalem Kaum Kota Bandung, mengetahui tinjauan fikih muamalah mengenai praktik jual beli sosis bakar di pedagang kaki lima Dalem Kaum Kota Bandung, dan mengetahui tinjauan etika bisnis Islam mengenai praktik jual beli sosis bakar di pedagang kaki lima Dalem Kaum Kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan empiris. Jenis penelitian menggunakan data lapangan, dengan sumber data primer dan sekunder yang didapat dengan menggunakan teknik pengumpulan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli yang dilakukan oleh pedagang sosis bakar di pedagang kaki lima Dalem Kaum Kota Bandung pedagang sengaja menyembunyikan harga dan menyantumkan harga yang tidak jelas. Ditinjau dari fikih muamalah, praktik tersebut mengandung unsur *tadlis* dan termasuk kedalam *tadlis* dalam harga. Ditinjau dari etika bisnis Islam, praktik tersebut tidak sesuai dengan prinsip kehendak bebas dan prinsip kebenaran (kebaikan dan kejujuran).

Kata Kunci: *Jual Beli, Etika Bisnis Islam, Fikih Muamalah.*

A. Pendahuluan

Salah satu kajian yang penting dalam Islam adalah mengenai etika bisnis. Etika dapat dimaknai sebagai dasar moralitas seseorang di saat bersamaan juga sebagai filsufnya dalam berperilaku. Etika bisnis sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Saifullah yang dikutip oleh Fakhry Zamzam dan Havis Aravik dalam bukunya yaitu “Etika bisnis adalah seperangkat prinsip-prinsip mengenai perbuatan yang baik, buruk, benar, salah, dan lain sebagainya dari perilaku seseorang untuk mengaplikasikannya dalam berbisnis.” (1)

Terdapat beberapa prinsip dasar etika bisnis Islam sebagaimana yang dikutip oleh Darmawati dalam jurnalnya menurut Imaddudin, yaitu “kesatuan (tauhid), keseimbangan (keadilan), kehendak bebas, tanggung jawab dan kebenaran (kebajikan dan kejujuran). (2) Berdasarkan prinsip ini, maka seharusnya kegiatan, proses serta sistem mengacu kepada prinsip tersebut agar terminimalisir dari kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan prinsip Islam atau kegiatan-kegiatan yang tidak diperbolehkan. (3)

Pelaksanaan jual beli wajib memperhatikan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam Islam, sehingga para pedagang dalam mencari keuntungan tidak melaksanakan berbagai macam cara. Kejujuran jadi sesuatu yang wajib diperhatikan serta penipuan ataupun manipulasi wajib dihindari. Kejujuran menyangkut dengan kualitas, kuantitas dan harga barang yang diperjualbelikan harus jelas diketahui oleh kedua belah pihak. (4)

Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran:

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ۖ وَزِنُوا بِالْقِسْطِاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۖ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۖ

Artinya: “Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan orang lain. Dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi.” (Q.S Asy-Syuara [26]: 181-183) (5)

Ketidaktahuan salah satu pihak terhadap objek dimana terdapatnya sesuatu secara sengaja disembunyikan dalam fikih muamalah disebut dengan *tadlis*. *Tadlis* ialah menyembunyikan objek akad dari keadaan yang sebenarnya dimana ada yang dirugikan dari salah satu pihak. *Tadlis* dapat terjadi dalam hal, kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan. (6)

Diriwayatkan Ibn Umar ra. bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَيَّيْنَا عَنِ النَّجْشِ (رواه مسلم)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dia berkata: “Saya membaca di hadapan Malik dari Nafi’ dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah shallallahu’alaihi wasallam melarang jual beli najsy.” (HR. Muslim) (5)

Salah satu realita pelaksanaan jual beli yang dilakukan oleh pedagang sosis bakar di pedagang kaki lima Dalem Kaum Kota Bandung yang dimana dalam praktik tersebut pedagang telah mencantumkan harga untuk membuat para pembeli mengetahui harga dari sosis bakar tersebut dan tertarik untuk membelinya, tetapi ternyata saat pembeli membeli sosis bakar tersebut dan saat pembeli akan membayarnya harga yang seharusnya dibayar oleh pembeli berbeda dengan harga yang dicantumkan oleh pedagang. Pedagang menuliskan harga sosis bakar tersebut Rp 5.000 untuk 2 sosis bakar, ternyata harga yang sebenarnya adalah Rp 15.000 untuk 2 sosis bakar. Karena angka 1 dalam tulisan Rp 5.000 tersebut tidak terlihat jelas dituliskan oleh pedagang sosis bakar.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli sosis bakar di pedagang kaki lima Dalem Kaum Kota Bandung?
2. Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap praktik jual beli sosis bakar di pedagang

kaki lima Dalem Kaum Kota Bandung?

3. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap praktik jual beli sosis bakar di pedagang kaki lima Dalem Kaum Kota Bandung?

Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli sosis bakar di pedagang kaki lima Dalem Kaum Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah terhadap praktik jual beli sosis bakar di pedagang kaki lima Dalem Kaum Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui tinjauan etika bisnis Islam terhadap praktik jual beli sosis bakar di pedagang kaki lima Dalem Kaum Kota Bandung.

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris. Pendekatan empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang didapat dari perilaku manusia, baik itu perilaku verbal yang diperoleh dari wawancara maupun perilaku nyata yang diperoleh dari pengamatan langsung. (7) Jenis data penelitian menggunakan data lapangan, dalam penelitian ini data lapangan yang diperoleh yaitu dari observasi dan wawancara kepada penjual dan pembeli sosis bakar di Dalem Kaum Kota Bandung.

Sumber data penelitian menggunakan sumber data primer dan data sekunder, data primer yaitu merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumbernya. Data primer juga dapat disebut sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date* yaitu dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti yang telah ada dari berbagai sumber seperti jurnal, skripsi dan buku yang berkaitan dengan penelitian. (8)

Teknik pengumpulan data yaitu dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam pengumpulan data penulis mewawancarai pembeli dan pedagang sosis bakar di Dalem Kaum Kota Bandung. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data adalah cara yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan analisis untuk mempertegas, membuat fokus, memperpendek, menghilangkan hal-hal yang tidak penting dan mengatur data sehingga dapat memperoleh temuan atau menarik kesimpulan. (9) Penyajian data menurut Miles dan Huberman adalah sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. (10) Penarikan kesimpulan merupakan intisari dari temuan penelitian yang menggambarkan pendapat-pendapat terakhir berdasarkan pada uraian-uraian sebelumnya atau, keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berpikir induktif atau deduktif. (11)

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Praktik Jual Beli Sosis Bakar di Pedagang Kaki Lima Dalem Kaum Kota Bandung

Allah telah memerintahkan umat manusia untuk saling tolong menolong agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya salah satunya dengan jual beli. Jual beli adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain antara dua belah pihak dimana salah satu pihak memberikan barang dan salah satu pihak yang lain menerima uang dari barang yang diperjualbelikan. Sebagaimana Firman Allah dalam Al-Quran mengenai jual beli yaitu:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (Q.S Al-Baqarah [2]:275) (5)

Seiring dengan berkembangnya zaman banyak munculnya para pedagang yang berjualan dengan berbagai macam jenis barang yang dijualnya, mulai dari berjualan aksesoris, pakaian, makanan, minuman dan lain sebagainya. Dalam melakukan praktik jual belinya para pedagang melakukan segala macam cara untuk membuat barang yang dijualnya itu cepat laku dan cepat habis terjual, tetapi para pedagang tidak memperhatikan apakah yang dilakukannya itu salah atau benar dan tidak boleh atau boleh dilakukan dalam Islam.

Dalam penelitian ini, penulis mewawancarai beberapa pedagang sosis bakar dan pembeli sosis bakar di pedagang kaki lima Dalem Kaum Kota Bandung. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pedagang dan pembeli sosis bakar di Dalem Kaum Kota Bandung penulis menyimpulkan bahwa praktik jual beli yang dilakukan oleh pedagang sosis bakar yaitu pedagang menjajakan produk yang dijual yaitu sosis bakar dan mencantumkan harga pada papan harga yang ditulis oleh pedagang tersebut yaitu Rp. 5.000 untuk 2 tusuk sosis bakar. Karena pedagang sosis bakar ini merupakan pedagang yang menetap maka pembeli yang menghampiri pedagang.

Pembeli menghampiri pedagang dan membeli sosis bakar sesuai dengan yang dicantumkan oleh pedagang di papan harga yaitu Rp. 5000 untuk 2 tusuk sosis bakar. Setelah sosis bakar telah dibuat lalu disiapkan kepada pembeli terjadilah transaksi pembayaran antara pembeli dan pedagang. Tetapi saat pembayaran tersebut harga yang diberikan kepada pembeli adalah Rp. 15.000 untuk 2 tusuk sosis bakar. Harga tersebut berbeda dengan yang dicantumkan oleh pedagang di papan harga. Ternyata dalam papan harga tersebut terdapat angka 1 yang tidak dituliskan jelas oleh pedagang. Pencantuman harga di papan harga tersebut sengaja tidak dituliskan jelas oleh pedagang maka terjadinya tidak transparansi dari harga sosis bakar tersebut.

Dengan mencantumkan harga yang tidak jelas yang membuat harga berbeda dengan harga pada saat akan membayar dapat terjadinya tidak transparansi harga sosis bakar tersebut. Dimana membuat salah satu pihak tidak mengetahui informasi dari objek yang dijual belikan dengan jelas. Dari hal tersebut dapat terjadinya ketidakrelaan, kekecewaan atau kerugian dari salah satu pihak.

Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Jual Beli Sosis Bakar di Pedagang Kaki Lima Dalem Kaum Kota Bandung

Dari penjelasan sebelumnya bahwa praktik jual beli sosis bakar oleh pedagang kaki lima Dalem Kaum Kota Bandung yaitu dengan pedagang sengaja mencantumkan harga yang tidak transparansi atau tidak jelas dan terjadinya harga yang berbeda dengan harga pada saat akan membayar karena tidak transparansinya harga tersebut. Dan para pembeli hanya mengetahui harga yang terlihat dicantumkan oleh pedagang dan yang mengetahui informasi harga yang sebenarnya hanya pedagang.

Dalam jual beli terdapat rukun dan syarat jual beli, salah satunya dalam syarat nilai tukar atau harga barang yaitu harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya. Berarti harga yang dijadikan sebagai nilai tukar antara penjual dan pembeli harus sama-sama saling mengetahui jumlahnya dengan jelas. Tidak boleh ada salah satu pihak yang menyembunyikan informasi harga tersebut, sehingga salah satu pihak yang lain tidak mengetahuinya.

Ditinjau dalam fikih muamalah praktik jual beli sosis bakar ini mengandung unsur *tadlis*. *Tadlis* adalah penipuan, yang dimana salah satu pihak tidak mengetahui jelas dari barang yang diperjualbelikan. Karena dalam praktik jual beli sosis bakar tersebut pedagang sengaja mencantumkan harga yang tidak transparansi atau tidak jelas yaitu dengan menulis harga Rp. 15.000 dengan angka 1 yang tidak dituliskan jelas, maka menjadi terlihat Rp. 5.000, dari hal tersebut yang membuat para pembeli hanya mengetahui bahwa harganya adalah Rp. 5.000 sesuai dengan yang dicantumkan oleh pedagang tersebut. Dan yang mengetahui harga Rp. 15.000 yaitu harga yang sebenarnya hanya pedagang. Pembeli mengetahui saat pembeli sudah memesan dan saat pembeli akan membayar. Adapun dasar hukum mengenai larangan *tadlis* sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوا لَهُمْ أَوْ وَزَنُوا لَهُمْ يُخْسِرُونَ

Artinya: “Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)! (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi.” (QS. Al-Muthafifin [83]: 1-3) (5)

Tadlis terdapat beberapa macam yaitu *tadlis* dalam kuantitas, kualitas, harga dan dalam waktu penyerahan. Dalam praktik jual beli tersebut termasuk ke dalam *tadlis* dalam harga. *Tadlis* dalam harga adalah ketika melakukan praktik jual beli salah satu pihak memanfaatkan keadaan ketidaktahuan dari salah satu pihak yang lain terhadap harga yang berlaku di pasar.

(12) Karena dalam praktik jual beli sosis bakar tersebut pedagang menjual sosis bakar dengan mencantumkan harga yang tidak jelas dan hanya pedagang yang mengetahui harga yang sebenarnya dari sosis bakar tersebut. Dari hal tersebut membuat salah satu pihak tidak mengetahui harga yang sebenarnya yang membuat harga sosis bakar jauh lebih rendah dari harga yang sebenarnya.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Siti Irmayanda Sari, Fahriansyah dan Fakhrizal dalam jurnalnya pada tahun 2020 dengan judul “Perilaku Petani Dalam Praktik Jual Beli Karet Dengan Menambahkan Air Baterai Ditinjau Berdasarkan Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Dusun Inpres Desa Seumadam)” mengatakan bahwa dalam jual beli karet penjual telah menambahkan kadar air baterai ke dalam cetakan getah karet murni dimana para pembeli tidak mengetahui kondisi karet yang dibeli, seharusnya penjual mengatakan yang sebenarnya mengenai kualitas karet yang dijual sehingga pembeli tidak merasa kecewa dan dirugikan. Hal tersebut mengandung unsur *ghabn* (mengurangi takaran), *tadlis* (menyembunyikan cacat barang) dan *gharar* (ketidakjelasan) yang tidak sesuai dengan etika bisnis Islam. (13)

Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Jual Beli Sosis Bakar di Pedagang Kaki Lima Dalem Kaum Kota Bandung

Sebagai sebuah ajaran hidup yang utuh, Islam memberikan petunjuk atas semua aktivitas umat manusia termasuk aktivitas ekonomi. Tujuan dari ekonomi Islam tidak terlepas dari tujuan diturunkannya syariat Islam yaitu untuk mencapai falah (kesejahteraan) baik di dunia maupun di akhirat. Menurut Bambang Subandi yang dikutip oleh Fakhry Zamzam dan Havis Aravik didalam bukunya yang berjudul “Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan” bahwa dalam Islam selain menetapkan etika, umat manusia didorong untuk mengembangkan suatu bisnis. Berkaitan dengan paradigma Islam tentang etika bisnis, maka landasan yang harus dibangun dalam diri pribadi seorang umat muslim adalah konsepsi hubungan antara manusia dengan manusia dan lingkungannya, dan hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Berpegang dengan landasan tersebut maka setiap umat muslim dalam menjalankan bisnis atau beraktivitas apapun akan merasa kehadiran Tuhan di setiap aspek hidupnya.

Etika bisnis dalam Islam merupakan seperangkat prinsip-prinsip mengenai perbuatan atau perilaku yang benar dan yang salah, yang boleh dan yang tidak boleh yang dilakukan oleh para pelaku bisnis dan merupakan seperangkat aturan yang harus ditaati dalam berperilaku, bertransaksi dan bersosial dalam menjalankan bisnisnya agar mencapai tujuan bisnis yang baik.

Dalam melakukan transaksi jual beli dalam Islam antara kedua belah pihak harus saling mengetahui dengan jelas barang yang diperjualbelikan, dari segi kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan. Dalam segi harga kedua belah pihak harus saling mengetahui harga dengan jelas dan tidak menjual harga lebih rendah atau tinggi dari harga yang sebenarnya. Sebagaimana diriwayatkan Ibn Umar ra. Bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ النَّجْشِ (رواه مسلم)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dia berkata: “Saya membaca di hadapan Malik dari Nafi’ dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah shallallahu’alaihi wasallam melarang jual beli najsy.” (HR. Muslim). (6)

Praktik jual beli sosis bakar di pedagang kaki lima Dalem Kaum Kota Bandung ini ditinjau dengan prinsip etika bisnis Islam yaitu dari prinsip yang ketiga prinsip kehendak bebas, bahwa kebebasan adalah bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. (2) Maka dari itu pedagang atau pembisnis dalam menjalankan usahanya pedagang diberikan kebebasan untuk melakukan segala cara dengan kemampuan dan potensi yang dimilikinya untuk bekerja dan mendapatkan keuntungan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, namun tidak merugikan pihak lain.

Dalam praktik jual beli sosis bakar di pedagang kaki lima Dalem Kaum Kota Bandung ini pedagang tidak menerapkan prinsip kehendak bebas. Karena pedagang telah memilih melakukan cara untuk menarik banyak pembeli dengan sengaja mencantumkan harga yang tidak jelas pada papan harga yaitu dengan menulis harga Rp. 15.000 dengan angka 1 yang tidak dituliskan jelas yang dimana pembeli mengetahui harganya adalah Rp. 5.000.

Dengan kehendak bebas manusia bisa memilih pilihan yang benar atau pilihan yang salah. Islam menekankan, bahwa seluruh akibat yang terjadi dari setiap perbuatan kita tidak merugikan orang lain. Bahwa dalam kondisi apapun manusia di bimbing oleh aturan-aturan yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan Allah serta syariat-Nya. Oleh sebab itu kebebasan dalam berbisnis harus tetap dengan ketentuan syariat. (14)

Kemudian dari prinsip yang kelima yaitu prinsip kebenaran (kebajikan dan kejujuran) dalam melakukan bisnis kebenaran itu sebagai niat, sikap dan perilaku baik dan benar yang meliputi proses akad (transaksi), proses mencari atau memperoleh komoditas maupun proses upaya mendapatkan atau menetapkan keuntungan. (2) Maka dari itu para pedagang atau para pembisnis harus menerapkan kebenaran (kebajikan dan kejujuran) baik dari niat, sikap, dan perilakunya dalam proses transaksi, proses memperoleh dan mendapatkan keuntungan dan saling sukarela dalam melakukan transaksi dan menerapkan sikap jujur dalam menjalankan bisnisnya.

Dalam praktik jual beli sosis bakar di pedagang kaki lima Dalem Kaum Kota Bandung ini pedagang tidak menerapkan prinsip kebenaran (kebajikan dan kejujuran). Karena pedagang telah sengaja mencantumkan harga yang tidak jelas pada papan harga, yang berarti niat, dan sikap dari pedagang tersebut telah tidak benar dan tidak jujur dalam melakukan hal tersebut. Hal ini dapat terjadinya ketidakrelaan dan kekecewaan dari pembeli.

Jika pedagang mencantumkan gambaran yang jelas mengenai barang yang diperjualbelikan termasuk harga maka transaksi tersebut akan mendapatkan berkah, apabila pedagang menyembuyikannya maka transaksi tersebut jauh dari berkah. Dengan menerapkan prinsip kejujuran maka kegiatan bisnis akan dapat bertahan lama dan membawa keuntungan bagi para pelaku bisnis. Dalam dunia bisnis semua pihak tidak mengharapkan mendapat ketidakjujuran dari pihak yang lain. Adanya perilaku ketidakjujuran atau manipulasi dalam aktivitas perdagangan akan mengakibatkan hilangnya kepercayaan dari pembeli terhadap pedagang. (15) Sebagaimana Rasulullah Saw bersabda:

Abdullah bin Mas'ud r.a berkata bahwa Rasulullah Saw. bersabda, "Kalian harus jujur karena sesungguhnya jujur itu menunjukkan kepada kebaikan dan kebaikan itu menunjukkan pada surga. Seseorang senantiasa jujur dan berusaha untuk jujur sehingga ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah oleh kalian dusta karena sesungguhnya dusta itu menunjukkan pada keburukan dan keburukan itu menunjukkan pada neraka. Seseorang senantiasa berdusta dan berusaha untuk berdusta sehingga di sisi Allah sebagai seseorang pendusta." (HR. Muslim) (16)

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Anugrah Wahyuningrum, Ramdan Fawzi, Eva Misfah Bayuni dalam jurnalnya pada tahun 2019 dengan judul "Jual Beli Makanan Tanpa Pencantuman Harga ditinjau Menurut Etika Bisnis Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus Pkl Wilayah Unisba" mengatakan bahwa dalam bertransaksi termasuk kedalam empat hal yang harus diketahui yaitu mengenai harga. Praktik jual beli yang tidak mencantumkan harga pada makan dapat mengakibatkan ketidakjelasan dalam harga yang dapat menimbulkan perselisihan dan pembeli akan merasa dirugikan oleh keadaan kurangnya pengetahuan pembeli mengenai harga dimana penjual menyembunyikan harga aslinya. Prinsipnya transaksi harus dilakukan oleh kedua belah pihak dengan harga disetujui dengan mengucapkan atau menuliskan sebagai penerapan kejujuran. (17)

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Praktik jual beli yang dilakukan oleh pedagang sosis bakar di pedagang kaki lima Dalem Kaum Kota Bandung yaitu dengan pedagang mencantumkan harga pada papan harga yang ditulis oleh pedagang yaitu Rp. 5.000 untuk 2 tusuk sosis bakar. Tetapi saat pembayaran tersebut harga yang diberikan kepada pembeli adalah Rp. 15.000 untuk 2 tusuk sosis bakar. Harga tersebut berbeda dengan harga yang dicantumkan oleh pedagang di papan harga. Dalam papan harga tersebut ternyata terdapat angka 1 yang tidak jelas dituliskan oleh pedagang. Pencantuman harga di papan harga tersebut sengaja

tidak dituliskan jelas oleh pedagang maka terjadinya tidak transparansi harga sosis bakar tersebut.

2. Berdasarkan tinjauan fikih muamalah, praktik jual beli sosis bakar di pedagang kaki lima Dalem Kaum Kota Bandung ini mengandung unsur *tadlis*, yaitu praktik tersebut mengandung unsur penipuan dimana salah satu pihak tidak mengetahui informasi dari barang yang diperjualbelikan. Dalam *tadlis* ini termasuk kedalam *tadlis* dalam harga, karena pedagang dengan sengaja menuliskan harga yang tidak jelas yang dicantumkan di papan harga hal tersebut mengakibatkan hanya salah satu pihak yang mengetahui informasi harga yang sebenarnya.
3. Berdasarkan tinjauan etika bisnis Islam, praktik jual beli sosis bakar di pedagang kaki lima Dalem Kaum Kota Bandung ini belum sesuai dengan prinsip kehendak bebas dan prinsip kebenaran (kebaikan dan kejujuran). Karena pedagang tidak jujur dan memilih melakukan cara untuk menarik pembeli dengan menyembunyikan harga dan mencantumkan harga yang tidak jelas pada papan harga. Hal tersebut dapat mengakibatkan kekecewaan, ketidakrelaan dan kerugian salah satu pihak.

Acknowledge

Penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membimbing, memberikan arahan dan bantuan dalam pelaksanaan penelitian ini.

Daftar Pustaka

- [1] Zamzam F, Aravik H. Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan [Internet]. Yogyakarta: Deepublish; 2020. 128 p. Available from: https://www.google.co.id/books/edition/Etika_Bisnis_Islam_Seni_Berbisnis_Keberk/obfpDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=havis+aravik&printsec=frontcover
- [2] Darmawati. Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam : Eksplorasi Prinsip Etis Al-Quran Dan Sunnah. Maz J Pemikir Huk Islam. 2013;11(1):58–68.
- [3] Sampurno WM. Penerapan Etika Bisnis Islam dan Dampaknya Terhadap Kemajuan Bisnis Industri Rumah Tangga. J Islam Econ Lariba. 2016;2(1):13–8.
- [4] Aminah S. Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Getah Karet Di Desa Margo Bhakti. Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung; 2017.
- [5] Departemen Agama RI. Al-Quran Tajwid & Terjemah. Bandung: CV Penerbit Diponegoro; 2017.
- [6] Adam P. Fikih Muamalah Adabiyah. Bandung: PT Refika Aditama; 2018.
- [7] Benuf K, Azhar M. Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. J Gema Keadilan. 2020;7(1):20–33.
- [8] Sodik SS& A. Dasar Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Literasi Media Publishing; 2015.
- [9] Subandi. Deskripsi Kualitatif Sebagai Satu Metode Dalam Penelitian Pertunjukan. Harmon J Arts Res Educ. 2011;11(2):173–9.
- [10] Salim S. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Citapustaka Media; 2012.
- [11] Hardani, Auliya NH, Andriani H, Fardani RA, Ustiaty J, Utami EF, et al. Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group Yogyakarta; 2020. 245 p.
- [12] Sutjipto TS, Cahyono EF. *Tadlis* Dan Taghrir Dalam Transaksi Pada E-Marketplace. J Ekon Syariah Teor dan Terap. 2020;7(5):874.
- [13] Sari SI, Fahriansyah, Fakhrial. Perilaku Petani Dalam Praktik Jual Beli Karet Dengan Menambahkan Air Baterai Ditinjau Berdasarkan Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Dusun Inpres Desa Seumadam). JIM J Ilm Mhs [Internet]. 2020;2(1). Available from: <https://www.journal.iainlangsa.ac.id/index.php/jim/article/view/2631>
- [14] Djakfar M. Etika Bisnis Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi [Internet]. Jakarta: Penebar Plus; 2012. 356 p. Available from: https://www.google.co.id/books/edition/Etika_Bisnis/78UYCgAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&

dq=etika+bisnis+menangkap+spirit&printsec=frontcover

- [15] Farid M, Zahroh A. Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Perdagangan Sapi di Pasar Hewan Pasirian. *Iqtishoduna*. 2015;6(2):13–30.
- [16] Zainal VR, Djaelani F, Basalamah S, Yusran HL, Veithzal AP. *Islamic Marketing Management Mengembangkan Bisnis dengan Hijrah ke Pemasaran Islami Mengikuti Praktik Rasulullah Saw*. Jakarta: Bumi Aksara; 2018.
- [17] Wahyuningrum A, Fawzi R, Bayuni EM. Jual Beli Makanan Tanpa Pencantuman Harga ditinjau Menurut Etika Bisnis Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus Pkl Wilayah Unisba. *Pros Huk Ekon Syariah*. 2019;5(1):255.
- [18] Islam Muhamad Rafi Maududi, Putra Panji Adam Agus, Nurrachmi Intan, (2021). *Analisis Fikih Muamalah terhadap Penjaminan Pengembalian Modal Kerja Sama Usaha*. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 1(2), 63-67.